KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

JL. TMP KALIBATA NO. 17 JAKARTA SELATAN 12740 Telepon 021 - 7989912 - 12

www.kemendesa.go.id

Jakarta, 16 April 2020

Nomor

: 4/PRI.00/IV/2020

Sifat

: Penting

Lampiran: -

Perihal

: Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa

Kepada Yth.

- 1. Para Gubernur
- 2. Para Bupati
- 3. Para Walikota
- 4. Para Camat
- 5. Para Kepala Desa

di -

Seluruh Indonesia

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka disampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut:

- a. Pendata calon penerima BLT-DD adalah relawan desa yang menerima Surat Tugas oleh Kepala Desa.
- b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT).
- c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.
- d. Calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, non PKH, dan non BPNT.
- e. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana poin (d) tetapi tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS.
- f. Calon penerima BLT-DD harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- g. Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- h. Dokumen yang sudah ditandatangani disampaikan ke Bupati/Walikota untuk mendapatkan pengesahan, hal mana pengesahan dapat pula didelegasikan kepada Camat.
- i. Kepala Desa melaporkan rekap data penyaluran BLT-DD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian Petunjuk Teknis ini disampaikan sebagai pedoman pendataan Keluarga Penerima BLT-Dana Desa. Atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, 🕠

Taufik Madjid, S.Sos, M.Si

Tembusan:

Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Yth. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Yth. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Yth. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Yth. Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.